



P U T U S A N
Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, NIK 3522110603770001, umur 43 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir Perusahaan, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Menero, RT.005 RW. 001, Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

MELAWAN

Termohon, NIK -, umur 47 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Menero, RT.005 RW. 001, Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Bjn. telah mengajukan halnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/19/I/1999 tanggal 16 Januari 1999 ;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon 1 tahun, lalu pindah ke rumah Pemohon dan Termohon sendiri selama 17 tahun, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Singgih Alimil Yahya, umur 21 tahun, saat ini berada di bawah asuhan Termohon ;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Pemohon tidak berkenan ikut dengan Termohon dan sebaliknya Termohon tidak berkenan ikut dengan Pemohon ;
 - c) Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari 2018 Pemohon pergi meninggalkan Pemohon ke Surabaya namun terkadang masih sering pulang yang hingga sekarang telah 3 tahun lamanya ;
 - d) Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut karena alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka prose mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengarketerangan dan jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/19/I/1999 tanggal 16 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor,

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 91 /Pdt.G/2021/PA.Bjn



Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon), Nomor: 3522110603770001, tanggal 13 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukansaksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Menero, RT.004 RW. 001, Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro ;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Termohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro pada bulan Januari 1999, dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, hingga dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Singgih Alimil Yahya, umur 21 tahun, saat ini berada di bawah asuhan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau ikut Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, begitu juga sebaliknya Pemohon tidak mau ikut ke rumah orang tua Pemohon ;



- Bahwa saksi mengetahui puncaknya sejak bulan Januari 2018, karena permasalahan yang sama akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 3 tahun dan sudah tidak pernah ada komunikasi bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah ;
 - Bahwa antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan atau mendaikan namun tidak berhasil ;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Menero, RT.004 RW. 001, Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro ;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro pada bulan Januari 1999, dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, hingga dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Singgih Alimil Yahya, umur 21 tahun, saat ini berada di bawah asuhan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau ikut Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, begitu juga sebaliknya Pemohon tidak mau ikut ke rumah orang tua Pemohon ;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 91 /Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui puncaknya sejak bulan Januari 2018, karena permasalahan yang sama akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 3 tahun dan sudah tidak pernah ada komunikasi bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah ;
- Bahwa antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan atau mendaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 389/19/I/1999 tanggal 16 Januari 1999, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon meminta pengadilan untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-



undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan telah menikah secara sah berdasarkan agama Islam (bukti surat P.2), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon terbukti bertempat tinggal di wilayah kabupaten Bojonegoro, karena itu perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bojonegoro sehingga permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagaimana Pasal 165 HIR, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masaah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, begitu juga sebaliknya Pemohon juga tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Termohon, puncaknya pada bulan Januari 2018 karena permasalahan yang sama akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 3 tahun dan sudah tidak pernah ada komunikasi bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 91 /Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingannya dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut :

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya: “Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIRuncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, hingga dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Singgih Alimil Yahya, umur 21 tahun, saat ini berada di bawah asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, sebaliknya Pemohon juga tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Termohon ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun ;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat :
-Hadits Nabi Muhammad SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain" ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama lebih kurang 3 tahun upaya perdamaian telah ditempuh tetapi tidak berhasil ;

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 91 /Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut di atas telah bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain dan hubungannya dengan apa yang didalilkan dalam surat permohonan Pemohon tersebut sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 147, 171 Ayat (1) dan 172 HIR menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga ;

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI No.397/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (b) dan Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) dan Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

قُلْ لَّانِ اتِمَمْتُ لَهُمَا سَفَ وَرَعَجَ بَرَسْتَقَال سَحَاب

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i ;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 91 /Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon, a quo telah beralasan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dal syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. selaku Hakim Ketua, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mudakin, S.H., sebagai Panitera

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 91 /Pdt.G/2021/PA.Bjn



Pengganti, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mudakin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Biaya Proses	Rp	75.000,-	Panitera
Panggilan	Rp	450.000,-	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	9.000,-	
Jumlah	Rp	594.000,-	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 91 /Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)